

***Capacity Building* Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Oeperigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara**

*Yakobus Kolne¹, Agustinus Longa Tiza²
Korespondensi: Agustinus Longa Tiza

¹ Universitas Timor

Email: graciakolne@gmail.com

² Universitas Timor

E-mail: aguslongatiza@gmail.com

dikirim: 05 Desember 2024 diterima: 08 Juli 2025 dipublikasikan: 21 Juli 2025

DOI: <https://doi.org/10.47942/jpttg.v6i2.1922>

Abstrak: Pelaksanaan PKM ini dilatarbelakangi oleh suatu kondisi ideal dimana BUMDes merupakan suatu lembaga ekonomi yang dibentuk di desa dengan tujuan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan serta pengelolaan potensi-potensi yang dimiliki di desa. Desa Oeperigi adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Noemuti, telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa sejak tahun 2017. Keberadaan BUMDes di Desa Oeperigi diberi nama "BUMDes Tua Tune". Pengurus yang dipercayakan mengelola BUMDes juga telah menyepakati bentuk usaha yang dijalankan yakni disektor pertanian, dan sektor barang/ jasa. Disektor pertanian adalah pengembangan tanaman siri, baik siri daun maupun siri buah dan disektor barang/jasa lainnya adalah usaha simpan pinjam, usaha perkiosan dan usaha tangki air bersih. Usaha-usaha tersebut mendapat suport dari pemerintah desa dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) pertahun. Hal ini dimaksudkan sebagai dana stimulan dalam pengembangan sumber daya yang tersedia di Desa Oeperigi. Akan tetapi dalam perjalanan usaha BUMDes belum dilaksanakan secara optimal, karena kepengurusan BUMDes belum memahami tugas dan fungsi yang diemban. Oleh karena itu penting untuk dilakukan *Capacity Building* bagi pengelola BUMDes baik dari aspek sumber daya manusia, penguatan organisasi dan aspek reforasi kelembagaan. *Capacity Building* ini dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai macam strategi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, responsivitas dan kinerja pengelola BUMDes. Harapannya agar BUMDes dikelola secara optimal, profesional dan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat desa Oeperigi.

Kata Kunci: *Capacity Building*, Pengelolaan, BUMDes

Abstract: The implementation of this PKM is motivated by an ideal condition where BUMDes is an economic institution formed in the village with the aim of encouraging the economic improvement of village communities through the development and management of the potentials owned in the village. Oeperigi Village is one of the villages in North Central Timor District, Noemuti Sub-district, which has established a Village-Owned Enterprise since 2017. The BUMDes in Oeperigi Village is named "BUMDes Tua Tune". The management entrusted with managing the BUMDes has also agreed on the form of business carried out, namely the agricultural sector, and the goods/services sector. The agricultural sector is the development of siri plants, both siri leaves and siri fruit and the other goods/services sector is a savings and loan business, a storage business and a clean water tank business. These businesses receive support from the village government by allocating a budget of Rp. 50,000,000,- (Fifty Million) per year. This

is intended as a stimulant fund in developing the resources available in Oeperigi Village. However, in the course of the BUMDes business, it has not been carried out optimally, because the BUMDes management does not understand the duties and functions they carry out. Therefore, it is important to conduct Capacity Building for BUMDes managers both from the aspect of human resources, organizational strengthening and aspects of institutional restoration. Capacity Building is intended to develop various strategies that can improve the efficiency, effectiveness, responsiveness and performance of BUMDes managers. The hope is that BUMDes will be managed optimally, professionally and have an impact on improving the welfare of the Oeperigi Village community.

Keywords: *Capacity Building, Management, BUMDes*

Pendahuluan

Gagasan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa demi terciptanya masyarakat yang sejahtera yang secara legalitas formal dipayungi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana dalam Pasal 87 ayat (1) dinyatakan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa". Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu dalam BAB VIII Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 dinyatakan bahwa: 1). Desa dapat mendirikan BUMDes; 2). Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui masyarakat Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa; 3). Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah Desa.

Namun baru pada tahun 2010 mekanisme pembentukan dan operasionalisasi BUMDes dijelaskan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pada tahun 2015 kemudian diperbaharui dengan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Nugraha dan Kismartini, 2019)

Desa Oeperigi yang terletak di Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 645 jiwa, yang terdiri dari Perempuan 227 jiwa dan laki-laki 238 jiwa. Mayoritas masyarakatnya adalah petani sebanyak 82 orang yang menggantungkan kebutuhan hidupnya pada sektor pertanian. Sedangkan pedagang sebanyak 12 orang, PNS 3 orang, dan guru/dosen sebanyak 16 orang. Maka, salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan Lembaga tersebut oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat (Kartika et. al., 2017). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang diharapkan mampu menjawab tantangan

tersebut. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dengan tujuan untuk menggerakkan dan mengakselerasi perekonomian desa (Faedlulloh, 2018), berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Zulkarnaen, 2016).

Pemerintah Desa Oeperigi telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada akhir tahun 2017 yang diberi nama BUMDes "Tua Tune". BUMDes ini didirikan didasari suatu pemikiran untuk memperkuat dan membantu perekonomian Masyarakat Desa Oeperigi berdasarkan potensi yang dimiliki sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa (Prasetyo, 2016).

Kenyataan menunjukkan bahwa Desa justru terabaikan di mana selama ini pengembangan ekonomi dan pembangunan dipusatkan di kota. Hal itu menimbulkan kesenjangan antara Desa dan Kota. Desa tidak diberi keleluasaan mengolah potensi yang dimilikinya, yang terjadi justru potensi Desa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi perkotaan. (Nugraha dan Kismartini, 2019). Selain itu, pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan yang antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan (Prasetyo, 2016).

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif (Zulkarnaen, 2016). Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kirowati dan Lutfiyah, 2018)

Kondisi ideal yang diharapkan terjadi dari BUMDes bukan hanya sebagai bentuk lembaga sosial saja tapi menjadi lembaga ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan anggota. Peranan-peranan pemberdayaan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang memerlukan bantuan modal usaha agar bisa memiliki usaha sendiri dengan begitu mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidupnya. Peran pengurus BUMDes memberikan pemberdayaan kepada seluruh anggotanya mulai dari tahapan persiapan, tahapan (penilaian), tahapan perencanaan alternatif program/kegiatan, tahapan pemformulasian program, tahapan pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi. Pada tahapan-tahapan tersebut masyarakat dilibatkan secara langsung yaitu supaya masyarakat mengerti akan masalah yang dihadapi serta dapat mengentaskan permasalahan mereka sendiri sampai mereka mandiri (Fifianti et. all., 2018).

BUMDes dibangun dengan tujuan untuk menggerakkan dan mengakselerasi perekonomian desa. Harapannya segala sumber daya yang dimiliki desa bisa dikelola oleh warga desa sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga desa bisa mandiri. Namun BUMDes yang dirancang sebagai ujung tombak ekonomi desa

banyak yang mati sebelum berkembang karena minimnya partisipasi warga. BUMDes perlu belajar dari gagalnya praktik institusi-institusi ekonomi desa sebelumnya (Faedlulloh, 2018).

Atas dasar pemekiran tersebut, agar BUMDes menjadi optimal dan dikelola secara profesional, maka penting untuk dilakukan *Capacity Building* bagi para pengelolanya. Hal ini diperkuat dengan pandangan Grindle (Haryono, 2012:46) yang mengatakan bahwa "Penguatan kapasitas merupakan upaya yang di maksudkan untuk mengembangkan berbagai macam strategi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas, dari kinerja pemerintah dalam beberapa dimensi berikut: *Pertama*, Dimensi pengembangan sumberdaya manusia, dengan fokus: Personil yang professional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: training, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekrutmen; *Kedua*, Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus: tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial, dan *Ketiga*, Dimensi Reformasi kelembagaan dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.

Selanjutnya, Soeprapto (2003) mengemukakan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut: *Pertama*, Komitmen Bersama. *Collective commitments* dari seluruh faktor yang terlibat dalam sebuah organisasi (termasuk pemerintah daerah) sangat menentukan sejauh mana pembangunan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan; *Kedua*, Kepemimpinan. *Conducive leadership* merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pembangunan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi publik (sebagaimana pemerintah daerah), harus terus menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis. Kepemimpinan yang dipersyaratkan dalam pembangunan kapasitas antara lain adalah keterbukaan (*openness*), penerimaan terhadap ide-ide baru (*receptivity to new ideas*), kejujuran (*honesty*), perhatian (*caring*), penghormatan terhadap harkat dan martabat (*dignity*) serta penghormatan; *Ketiga*, Reformasi Peraturan Kontekstualitas. Politik pemerintahan daerah di Indonesia serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selaluberlindung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal-formal procedural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itu, sebagai bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi (atau dapat dibaca penyelenggaraan peraturan yang kondusif) merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini; Keempat, Reformasi Kelembagaan. Reformasi peraturan diatas merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk pada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan petunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas karena pengembangan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari

personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia (*existing capacities*). Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan setengah syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan pengelolaan BUMDes, Prasetyo (2019:36) menyatakan bahwa secara garis besar BUMDes memiliki 2 manfaat yaitu komersil dan pelayanan public. Kedua manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut; *Pertama*, Komersil; Sebagai lembaga komersil BUMDes mampu membuka ruang lebih luas masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi; *Kedua*, Pelayanan Publik. BUMDes tidak hanya bergerak di bidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya di bidang pelayanan sosial.

Dari kedua manfaat tersebut, Prasetyo (2019:36) Menyatakan 4 (Empat) tujuan penting pendirian Badan Usaha Milik Desa yaitu: Meningkatkan perekonomian desa; Meningkatkan pendapatan asli desa; Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan, Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Untuk memperkuat sektor kelembagaan di BUMDes perlu adanya peran dari pemerintah desa dan dukungan sarana prasarana yang mempunyai untuk menunjang kegiatan BUMDes dengan cara menciptakan pengelola BUMDes yang profesional, struktur organisasi yang baik, serta tata kelola yang baik. Perlu adanya pembinaan dalam sebuah organisasi mengingat tujuan-tujuan strategis pegawai yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan pengelola BUMDes yang professional, netral, bermoral tinggi dan cakap.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah lakukan, diketahui bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Oeperigi, Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara belum optimal, hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia belum optimal, hal ini terlihat dari belum maksimalnya hasil dari adan Usaha Milik Desa Oeperigi, akibatnya BUMDes belum berjalan optimal.
2. Sosialisasi yang belum maksimal kepada masyarakat, hal ini terlihat dari ketidaktahuan masyarakat terhadap BUMDes akibatnya BUMDes kurang dikenal oleh masyarakat umum.
3. Kurang profesionalnya pengurus BUMDes, hal ini terlihat dari komitmen serta tanggung jawab terhadap kepengurusan BUMDes, akibatnya masih banyak laporan laporan yang belum disampaikan atau belum di laporkan kepada pemerintah Desa.



Gambar 1. Gedung Kantor Desa Oeperigi

Metode

Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Oeperigi, Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari/tanggal: Kamis, 12 September 2024, bertempat di Aula Kantor Desa Oeperigi berjarak 27,6 Km dari Kota Kefamenanu. Metode Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola BUMDes “Tua Tune” desa Oeperigi sebagai berikut;

1. Berdiskusi dengan Aparat Pemerintah Desa Oeperegi di awal Tahun 2024 guna memetakan kesulitan-kesulitan yang dialami Pemerintah Desa Oeperigi dan Pengelola BUMDes dalam pengelolaan BUMDes.
2. Memetakan ketersediaan data dan informasi terkait dengan kebutuhan pengelolaan BUMDes.
3. Melihat sejauh mana kemampuan aparat Pemerintah Desa dalam menggali berbagai permasalahan yang ada di desa dalam kaitannya dengan BUMDes.

Sedangkan metode kegiatan yang digunakan dalam PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah.

Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan teori-teori dasar dan pengetahuan umum tentang BUMDes beserta dasar hukum mengapa BUMDes dibentuk.

2. Metode Demonstrasi.

Metode ini diberikan untuk menjelaskan teknik pengelolaan BUMDes. Diharapkan dengan metode ini pemahaman peserta terhadap materi makin mendalam.

3. Metode Praktik.

Pada metode ini peserta mempraktikkan materi yang yang sudah didapatkan sebelumnya. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana para peserta mampu mengaplikasikan materi yang diperoleh.



Gambar 2. Diskusi dengan Sekretaris Desa Oeperigi

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan judul *Capacity Building* Pengelola BUMDes Desa Oeperigi Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara

telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024 yang bertempat di Aula Kantor Desa Oeperigi. Kegiatan ini mendapat respon yang sangat baik di kalangan Pemerintah desa, BPD, Pengurus BUMDes dan masyarakat. Hal ini terlihat bahwa tingkat kehadiran dalam mengikuti kegiatan sangat baik dan antusiasme dalam merespons materi yang disampaikan sangat baik yakni a) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang isi, maksud dan tujuan dari pada pentingnya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); b) Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana pengurus BUMDes “Tua Tune” mengelola BUMDes yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat; dan c) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang kerja pengurus dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian di Aula Kantor Desa Oeperigi

Selain memberikan materi tentang penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes, dalam kegiatan PKM ini bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pengurus BUMDes berhasil merumuskan Rancangan Peraturan Desa yang berhubungan dengan kepentingan pengelolaan BUMDes di desa Oeperigi Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU. Dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini menargetkan 2 (dua) dokumen penting dalam Penguatan Kapasitas Pengelola BUMDes yakni:

- 1). Adanya penentuan Badan Pengurus BUMDes Desa Oeperigi. Dalam usaha pendirian BUMDes desa Oeperigi Kecamatan Noemuti dilakukan melalui sebuah kesepakatan bersama yaitu musyawarah Desa. Kegiatan musyawarah desa yang dilakukan di desa Oeperigi dijalankan pada tanggal Kamis, 12 September 2024, Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur tokoh Masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki di desa dan kemudian memprioritaskan potensi yang akan dikelola dalam Pengelolaan BUMDes Desa Napan. Adapun item kegiatan yang disepakati untuk dikelola antara lain: SP (Simpan Pinjam), Lumbung Pangan, Usaha Tangki Air Minum dan Pengembangan Tanaman Siri. Dalam pengembangan potensi-potensi ekonomi tersebut, Pemerintah Desa Oeperigi telah mengalokasikan dana sebagai dana stimulan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta), yang bersumber dana Alokasi Dana Desa.
- 2). Rancangan peraturan desa/Keputusan Kepala Desa Oeperigi tentang Pembentukan BUMDes. Rancangan Keputusan Kepala Desa Oeperigi tentang Penetapan Badan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Oeperigi Kecamatan Noemuti. Untuk kegiatan

penyuluhan Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Desa Oeperigi tentang Penetapan Badan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilaksanakan pada Hari/Tanggal: Kamis 12 September 2024 dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengelola BUMDes Oeperigi dan Masyarakat. Dari kegiatan ini dapat melahirkan sebuah Rumusan Peraturan Desa Tentang Pembentukan BUMDes. Dalam rancangan PERDES tersebut memuat materi sebagai berikut: ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan serta pembentukan dan Pendirian BUMDes. Rancangan Keputusan Kepala Desa tersebut akan memudahkan pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD) untuk menetapkannya sebagai payung hukum Desa Oeperigi yang mana dalam pembentukan BUMDes Oeperigi sesuai kesepakatan bersama melalui musyawarah desa ditetapkan bidang usahanya bergerak dibidang Simpan Pinjam, Lumbung Pangan dan Jasa Tangki Air Minum dan Pengembangan Siri. Beberapa Bidang Kegiatan tersebut akan dikelola oleh Badan Pengurus BUMDes yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian ini merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh tim dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Timor. Terlaksananya kegiatan PKM ini terlaksana atas dukungan berbagai pihak. Untuk itu, tim pengabdi menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada segenap unsur pimpinan Universitas Timor; Ketua dan jajaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Timor; Pemerintah Desa dan BPD Desa Oeperigi; Pengurus BUMDes "Tua Tune" dan Tim Pengabdi yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan sehingga PKM dapat terlaksana dengan baik. Rasa terima kasih dan penghargaan mendalam juga Tim Pengabdi sampaikan kepada Tim Pengelola Jurnal PengabdianTeknologi Tepat Guna yang telah memberikan ruang untuk mempublikasikan hasil kegiatan PKM ini.



Gambar 4. Sesi Foto Bersama Peserta Pasca Kegiatan PKM

Daftar Referensi

- Aponno, Elsina Huberta & Shirley Hutubessy, 2020. Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes Di Kecamatan Kairatu Dan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)*. Vol 03. No. 02 Desember 2020, hh 246 – 258.
- Faedlulloh, D., 2018. 'BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris'. *Journal of Governance*, vol. 3, no. 1, hh. 1-17.
- Fifiyanti, Alyas, Mone, A., 2018. 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha milik Desa Di Desa Patani Kecamatan Mappkasunggu Kabupaten Takalar'. Kolaborasi: *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 4, no. 3, hh. 282-296.
- Grindle, M.S. (Editor), 1997. *Getting Good Governance: Capacity Building in the public sectors of developing countries*. Boston, MA: Harvard Institute for International Development.
- Haryono, Bambang santoso, dkk. 2012. *Capacity Building*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Kirowati, D., dan Lutfiyah, D. S., 2018. Penembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI - Akuntansi dan Sistim Informasi*, vol. 1, no. 1, hh. 15-22.
- Nugraha, A., dan Kismartini., 2019. Evaluasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Rejo Mulyo, Desa Gogik, Kecamatan Unggaran Barat Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 1, no. 1, hh. 43-56.
- Prasetyo, R. A., 2016. Peranan Bumdes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, vol. XI, no. 1, hh. 86-100.
- Prasetyo, David. 2019. *Peran BUMDes Dalam Membangun Desa*. Pontianak: CV Dewarti Press.
- Sinarwati, NK., dan Wahyuni, MA., 2017. Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Sangan. *e- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, vol 8, no. 2.
- Zulkarnaen, R. M., 2016. Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya: Jurnal Ipteks untuk Masyarakat*, vol. 5. No. 1, hh. 1-4.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa